

**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan formal yaitu Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan zonasi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Pelajaran 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor :3902} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Normor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN PELAJARAN 2020/2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat (SD), Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

13. Rombongan Belajar (Rombel) adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
14. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik Lembaga Pemerintah atau Swasta yang membawahi satuan pendidikan.
15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam naungan Dinas Pendidikan dan diatur oleh lembaga penyelenggara satuan pendidikan masing-masing.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD kelas I (satu) dan SMP/SMPT kelas VII (tujuh) pada semester I.
17. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
18. Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
19. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
21. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian.
22. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi terdekat dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
23. Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon

peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.

24. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zonasi terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
25. Jalur prestasi adalah penerimaan calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau di wilayah zonasi terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru, apabila terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua, satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN AZAS**

#### **Pasal 2**

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik- baiknya.

#### **Pasal 3**

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. berkeadilan; dan
- e. tidak diskriminatif.

#### **Pasal 4**

- (1) Azas obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

- (2) Azas transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
- (3) Azas akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Azas berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa mempunyai keadilan pada penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (5) Azas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan**

### **Pasal 5**

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme offline (*luring*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2020.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPD Bantara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme offline dengan prosedur sebagai berikut:

- a. mekanisme offline (*luring*) calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara offline (*luring*) untuk sekolah yang tidak melaksanakan PPDB online (*daring*) dengan cara datang ke sekolah;
  - b. calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zonasi sekolah;
  - c. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme offline) sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
  - e. formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
  - f. calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
  - g. calon peserta didik baru memverifikasi data ke Sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati ini;
  - h. peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima di sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru dapat mendaftar ke sekolah lain yang belum memenuhi pagu rombongan belajar.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 6**

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :

- a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
  - (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
  - (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

### **Pasal 8**

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

### **Pasal 9**

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan di legalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dan berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a.

### **Pasal 10**

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari



sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

### **Bagian Ketiga Seleksi PPDB**

#### **Pasal 11**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### **Pasal 12**

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksanaan PPDB masing-masing.

#### **Pasal 13**

Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat Mempertimbangkan :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui Tes Bakat Skolastik atau Tes Potensi

Akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional;

- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan masyarakat, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;

#### **Bagian Keempat**

### **JALUR PENDAFTARAN PPDB**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 14**

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Perpindahan orang tua/wali; dan/atau
  - d. Prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi terdekat dengan sekolah tempat mendaftar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c bagi calon peserta didik baru meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d penerimaan peserta didik baru yang berdomisili diluar atau berdomisili diwilayah zonasi sekolah pelaksana dan apabila

terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

### **Pasal 15**

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

### **Paragraf 2**

### **Jalur Zonasi**

### **Pasal 16**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili diwilayah zonasi dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (4) Radius zonasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan Anak Usia Sekolah di daerah tersebut.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal;
- (6) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Kabupaten, ketentuan persentase dan radius zonasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan

secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan melalui rekomendasi Dinas Pendidikan.

### **Pasal 17**

Dalam hal Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi atau Jalur Prestasi.

### **Paragraf 3**

### **Jalur Afirmasi**

### **Pasal 18**

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**

**Pasal 20**

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

**Paragraf 5**  
**Jalur Prestasi**

**Pasal 21**

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. Nilai Ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

**Bagian Kelima**  
**Daftar Ulang dan Pendataan Ulang**

**Pasal 22**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan; dan
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

**Bagian Keenam**  
**Pembiayaan**

**Pasal 23**

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, Pendaftaran Ulang, Pendataan Ulang dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLSp) ada

sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.

- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## **BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

### **Pasal 24**

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah Kabupaten Kuantan Singingi, antar Kabupaten/ Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi dan Rombongan Belajar.
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I SD dan/atau VII SMP hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I.
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII tahun pelajaran 2019/2020 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

## **Pasal 25**

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
  - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

## **Pasal 26**

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan calon penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatanyang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan; dan
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## **Pasal 27**

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/ atau sumbangan.

## **BAB V ROMBONGAN BELAJAR**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar**

## **Pasal 28**

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

### **Bagian Kedua**

#### **Jumlah Rombongan Belajar**

## **Pasal 29**

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar.
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

## **Pasal 30**

- (1) Jumlah Rombongan Belajar dan pagu Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

(2) Sekolah yang menyelenggarakan program kselerasi SMP adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi; dan
- b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap Rombongan Belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

## **BAB VI**

### **JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

#### **Jenjang TK**

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	6 s.d 9 Juli 2020	1. Pendaftaran tanggal 6 s/d 9 Juli 2020 s/d pukul 12.00 wib.  2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 10 juli 2020 pukul : 08.00 wib
2	Verifikasi dan validasi Data	6 s.d 9 Juli 2020	
3	Pengumuman	10 Juli 2020	
4	Daftar Ulang	10 s.d 11 Juli 2020	
5	Permulaan Tahun Ajaran	13 Juli 2020	
6	MPLS	13 s.d 14 Juli 2020	

#### **Jenjang SD**

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	7 s.d 9 Juli 2020	1. Jalur Zonasi paling sedikit 50 % dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Afirmasi Paling sedikit 15 % dari
2	Verifikasi dan validasi Data	6 s.d 9 Juli 2020	
3	Pengumuman	10 Juli 2020	
4	Daftar Ulang	10 s.d 11 Juli 2020	

5	Permulaan Tahun Ajaran	13 Juli 2020	jumlah peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima 4. Jalur prestasi dari sisa kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua
6	MPLS	13 s.d 14 Juli 2020	

### Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	8 s.d 9 Juli 2020	1. Jalur Zonasi paling sedikit 50 % dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % dari jumlah peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima
2	Verifikasi dan validasi Data	6 s.d 9 Juli 2020	
3	Pengumuman	10 Juli 2020	
4	Daftar Ulang	10 s.d 11 Juli 2020	
5	Permulaan Tahun Ajaran	13 Juli 2020	
6	MPLS	13 s.d 14 Juli 2020	

MPLS : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

## MEKANISME PENERIMAAN

### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

##### Pasal 32

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan pendidik.

### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

##### Pasal 33

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
  - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA.
  - (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (Calistung).

**Pasal 34**

- (1) Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring)*.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas:
  - a. Usia;
  - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor Maksimum</b>	<b>Bukti Fisik</b>
1	Usia	60 %	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal Kesekolah	40 %	400	KK diterbitkan Paling lambat 1 tahun sebelum PPDB
<b>Jumlah</b>		100 %	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (3) kolom 1, maka dipertimbangkan berturut – turut usia dan jarak tempat tinggal sekolah.
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kolom adalah jarak tempat tinggal calon Peserta Didik Baru dengan Sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (6) Jalur afirmasi satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15,% (lima

belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.

### **Pasal 35**

- (1) Jalur Prestasi sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orangtua/wali dari pagu penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik usia, dan jarak tempat tinggal ke Sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran.
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor Maksimum</b>	<b>Bukti Fisik</b>
1	Prestasi Akademik/ non Akademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte kelahiran KK diterbitkan
3	Jarak Tempat Tinggal	0%	0	Paling lambat 1 tahun sebelum PPDB
Jumlah			1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut turut sebagai berikut:
  - a. Prestasi Akademik / Non Akademik;
  - b. Usia; dan
  - c. Jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Juara I, Juara II, Juara III Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dapat langsung diterima.
- (7) Tabel skor prestasi Akademik dan Non akademik kegiatan lomba:

Tingkat	Juara		
	I	II	III
Intenasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan nonakademik yang disertakan dalam pendaftaran.

### **Pasal 36**

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP**

### **Pasal 37**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline* (luring) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2019.
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian Ijazah atau Surat

Keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
- jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
  - nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  - usia.

### **Pasal 38**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan 4 (empat) jalur sebagaimana berikut :
- (2) Jalur Zonasi paling sedikit 50% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*, komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Skor Maksimum</b>	<b>Bukti Fisik</b>
1	Jarak Tempat Tinggal	90%	90	KK diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB
2	Nilai hasil Ujian SD	5%	50	STTB/ Surat Keterangan lain yang sah
3	Prestasi Akademik/non akademik	3%	3	Piagam/sertifikat
4	Usia	2%	2	Akta Kelahiran
Jumlah		100%	100	

- (3) Jalur afirmasi satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.

- (4) Jalur prestasi sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan*, komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Skor Maksimum	Bukti Fisik
1	Nilai hasil Ujian SD	0%	0	STTB/ Surat Keterangan lain yang sah
2	Prestasi Akademik/non akademik	90%	90	Piagam/sertifikat
3	Jarak Tempat Tinggal	10%	10	KK diterbitkan 1 Tahun sebelum PPDB
4	Usia	0%	0	Akta Kelahiran
Jumlah		100%	100	

- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline*, yang meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

### **Pasal 39**

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di wilayah terdekat dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 ( satu ) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar

masing-masing Sekolah dengan ketersediaan Anak Usia Sekolah.

- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekari sekolah dari sisa jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **Pasal 40**

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB Sistem PPDB *offline* (luring)**

#### **Pasal 42**

- (1) Pendaftaran PPDB *offline* dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *offline* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *offline* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - c. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - d. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline*; dan



- e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftarar, sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi calon divalidasi sesuai jadwal pada Peraturan Bupati tentang PPDB.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada Peraturan Bupati tentang PPDB.

## **BAB IX**

### **PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 43**

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, pakaian melayu dan pakaian olahraga, yang bemuansa keagamaan yaitu pakaian yang menutup aurat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN SATUAN PEDIDIKAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan basil seleksi PPDB baik melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi sebelum diumumkan kepada masyarakat,
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Proses PPDB selesai.

**BAB XI**  
**SANKSI**  
**Pasal 45**

Kepala Sekolah, Guru, dan / atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 April 2020  
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 17 April 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH., MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007